



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 600 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Dalam Nomor 600 Tanggal 24 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum PPS Kelurahan Kampung Dalam tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 600 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Siak Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Siak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 600 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
TAHUN 2024
KELURAHAN KAMPUNG DALAM
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	DEVI SUSANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	1
2	TOMAS SUGIARTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	1
3	FAKHRUL ROZI	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	2
4	PURWANINGSIH	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	2
5	FARIKA HARDINA	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	3
6	ALRIAN SYAHRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	3
7	ANDRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	4
8	JAFRIDEN	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	4
9	CANDA FRANSETYA	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	5
10	FAKHRIAL	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	5
11	APRITA. K	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	6
12	AHMAD FITRAH M.	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	6
13	SUWANDA	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	7
14	T. RATIH ANGGRAINI	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	7
15	OCTA VINA	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	8
16	RAHMI SAFITRI	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	8
17	DONI SEPTYAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	9
18	JOHARI	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	9
19	M. ANDRE REIPTIANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	10
20	AFRIZAL	LAKI-LAKI	KAMPUNG DALAM	10
21	CINDY LESTARI	PEREMPUAN	KAMPUNG DALAM	11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM,

